

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, secara mutlak memiliki peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat untuk menata warganya hidup bernegara dan bermasyarakat. Ketika norma hukum sudah dilegalkan maka ada sanksi yang harus dibayarkan saat terjadi pelanggaran, penyimpangan maupun perselisihan. Tegaknya suatu negara hukum dipastikan memiliki kekuasaan kehakiman, dasarnya kekuasaan ini merupakan aspek penting untuk menyelenggarakan peradilan. Dimana peradilan ialah proses penanganan perkara oleh para penegak hukum di lingkungan pengadilan.

Lembaga yang termasuk kekuasaan kehakiman salah satunya adalah Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia.<sup>1</sup> Badan Peradilan hakikatnya ialah representasi keadilan dan penegakan hukum yang menangani penyimpangan yang timbul di tengah masyarakat. Dan ia sebagai bentuk dari jalannya hukum serta penghubung antar rumusan-rumusan hukum. Hanya badan beradilan yang berwenang sebagai pranata untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan serta mengemban wajah hukum negara yang baik buruknya terlihat oleh rekam jejak hukum yang terimplementasi. Diantara badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>2</sup> Keempat badan peradilan tersebut memiliki ruang lingkup dan wewenangnya masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Peradilan Agama di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di wilayah Ibukota atau provinsi untuk tingkat banding dan Pengadilan Agama berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota untuk tingkat pertama.<sup>3</sup> Peradilan Agama di Indonesia disebut juga dengan peradilan islam, hal ini

---

<sup>1</sup> Eveline Fifiana, "Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih," *Solusi* 16, no. 3 (2018): 266, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.128>.

<sup>2</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 1st ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 32.

<sup>3</sup> Ahmad R, "Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 336 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1374/1248>.

berangkat dari pendapat Roihan A.Rasyid, beliau mengatakan bahwa Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, sebab dilihat dari macam-macam perkara yang boleh diadilinya secara keseluruhan termasuk jenis perkara yang menurut agama islam.<sup>4</sup> Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>5</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan agama di Indonesia pada dasarnya sebuah peradilan khusus yang menangani perkara tertentu bagi umat islam. Yang dimaksud perkara tertentu yakni peradilan agama berwenang mengadili pada perkara perdata islam tertentu atau tidak keseluruhan. Diantara perkara perdata yang diadili dan diputus oleh Peradilan Agama ialah perkawinan, hibah, hadlanah, wasiat, waris, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran ayat 105 dijelaskan:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.”

Al-Qur'an menggambarkan beberapa keadaan dalam kehidupan suami istri yang memperlihatkan adanya kerenggangan dalam rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian. Perceraian atau putusnya perkawinan merupakan salah satu perkara yang diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 16th ed. (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), 6.

<sup>5</sup> “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” 2006, 2.

Perceraian dapat dijatuhkan dari pihak isteri maupun suami dan diajukan ke pengadilan agama. Penyebutan perceraian yang diajukan istri kepada suami disebut cerai gugat, sedangkan perceraian yang diajukan suami kepada istri disebut cerai talak.<sup>6</sup> Berdasarkan data yang peneliti peroleh, Pengadilan Agama Jepara ditahun 2022 ini mulai bulan Januari hingga November terdapat sebanyak 1949 kasus perkara perceraian. Hal ini didominasi oleh faktor ekonomi.

Pada umumnya bagi masyarakat yang hendak mengajukan gugatan perceraian dapat mendaftarkan diri di Pengadilan Agama setempat. Pengajuan gugatan perkara perceraian dapat diwakilkan oleh orang lain, dengan cara menggunakan jasa kuasa hukum yakni advokat. Pengajuan perkara dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis dan bagi yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis. Dalam hal ini pihak pengadilan berwenang untuk memberikan nasihat serta bantuan kepada para pihak yang mengajukan perkara gugatan terkait prosedur pengajuan perkara dan merumuskan suatu tuntutan hak.<sup>7</sup> Penerimaan berkas permohonan atau gugatan dilakukan di meja I sampai meja III yang ada di PTSP (Pelayanan Terpadu satu Pintu). Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang merambah keseluruh lapisan pemerintahan tidak terkecuali dilingkup Pengadilan Agama, saat ini pendaftaran gugatan perceraian dan perkara perdata yang lain di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara *online*. Hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Keadaan tersebut seperti dalam kaidah fiqih yang menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Supriyadi, *DASAR-DASAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 57.

<sup>7</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, 1st ed. (2012: Rajawali Pers, 2012), 10.

<sup>8</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 15, [https://books.google.co.id/books?id=GO2IDwAAQBAJ&pg=PA27&dq=editions:ISBN9793925582&hl=id&source=gbs\\_toc\\_r&cad=3#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=GO2IDwAAQBAJ&pg=PA27&dq=editions:ISBN9793925582&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false).

Pengadministrasian di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara *online* yakni melalui sistem aplikasi yang bernama *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut merupakan penyempurna PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-Court*.<sup>9</sup>

Tujuan diluncurkannya aplikasi *e-Court* salah satunya untuk mewujudkan asas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berperkara.<sup>10</sup> Dimasa kini masyarakat membutuhkan akses sistem peradilan yang fleksibel dan efisien, Sistem peradilan yang sulit dijangkau baik dari segi finansial termasuk biaya pendaftaran perkara dimana menyampaikan informasi dan sebagainya melalui dokumen berbentuk kertas yang menjadikan tambahnya biaya berperkara. Dan dari segi ketepatan waktu, lamanya proses berperkara menjadikan kurang efektif.

*E-Court* sebagai instrument pengadilan yang menyajikan pelayanan pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filling*), pembayaran biaya panjar secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan pihak melalui alamat elektronik (*e-Summons*) dan pengiriman dokumen persidangan secara *online* seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan.<sup>11</sup> Saat ini *e-court* hanya dapat dapat diakses oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lainnya (Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus yang ditunjuk Badan Hukum. Sedangkan persidangan di pengadilan secara elektronik disebut *e-Litigasi*, sebagai bentuk lanjutan dari *e-Court*. Pengguna terdaftar yang telah mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*) dapat melaksanakan persidangan, dimana sidang pertama dilakukan secara offline di pengadilan agama. Prosedur tersebut ditujukan agar pihak tergugat mengetahui bahwa persidangan dilakukan secara elektronik

---

<sup>9</sup> Indonesia Republik Agung Mahkamah, "PERMA\_01\_2019.Pdf," *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019, 1, [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA\\_01\\_2019.pdf](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf).

<sup>10</sup> Angreani Triana and Taun, "Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1101, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69484/39446>.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 7, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

serta meminta persetujuan bersedia untuk mengikuti persidangan secara elektronik atau tidak.

Melalui *e-Court*, para pihak dapat memperoleh akses ke berbagai dokumen dan informasi terkait perkara mereka, seperti status perkara, putusan, jadwal sidang, serta biaya-biaya yang harus dibayarkan. Pengadilan Agama Jepara merupakan salah satu Pengadilan Agama yang sudah menerapkan *e-Court* dalam pelayanannya. Tercatat dalam kurun waktu bulan Januari hingga November 2022 terdapat 1039 perkara yang menggunakan *e-Court*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempercayai dan mengandalkan teknologi untuk menyelesaikan masalah hukum mereka seperti perkara perceraian dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam pada Pengadilan Agama Jepara terkait sistem *e-Court*. Meskipun penerapan *e-Court* sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu tetapi masih tergolong sebagai penerapan teknologi baru, pastinya menimbulkan dampak dan tantangan. Peneliti merasa masih banyak hal yang perlu dikaji terkait sejauh mana efektivitas penerapan *e-Court*, maka untuk itu diangkatlah judul: “Efektivitas Penerapan *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian bertujuan untuk membatasi studi peneliti, sebab dalam penelitian kualitatif menghendaki adanya batasan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan berfokus pada efektivitas dari penerapan *e-Court* terhadap penyelesaian perkara perdata khususnya pada perceraian di Pengadilan Agama Jepara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem *e-Court* pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara?
2. Apa tantangan dan hambatan dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan peneliti, terdapat tujuan yang ingin dicapai, yakni:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem *e-Court* pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara.

2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang muncul dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dilaksanakannya kegiatan penelitian tentu memiliki harapan dari sebuah hasil yakni kemanfaatan. Berikut manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini:

1. Manfaat Teoretis  
Menambah wawasan terhadap hal baru dalam pengembangan ilmu hukum perdata diranah peradilan khususnya yang berkaitan dalam pelaksanaan berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa dalam bidang hukum, khususnya terkait penggunaan teknologi di lingkungan Pengadilan.
  - b. Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pada masyarakat khususnya mengenai berperkara menggunakan *e-Court* dalam masalah perceraian di Pengadilan Agama.

### **F. Sistematika Penulisan**

Fungsi sistematika penulisan yakni supaya memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian. Oleh karena itu peneliti menyusun sistematika penulisan yang berisi pembahasan rangkaian bab-bab yang terdapat didalam skripsi. Berikut pembahasan rangkaian bab-bab dalam skripsi:

1. Bagian Awal  
Meliputi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, lembar pengesahan majelis munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.
2. Bagian Isi  
Bagian ini meliputi lima bab dan memuat garis besar penelitian. Berikut bab-nya:  
BAB I : Pendahuluan  
Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

- BAB II : Kajian Teori  
Memuat kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Diuraikan teori-teori yang berkesinambungan dengan judul diantaranya efektivitas hukum, keadilan, peradilan agama, penyelesaian perkara perceraian, dan sistem *e-Court*. Terdapat penelitian terdahulu yang dikomparasikan dengan penelitian ini, serta adanya kerangka berpikir.
- BAB III : Metodologi Penelitian  
Meliputi jenis penelitian, jenis pendekatan, subjek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil dan Pembahasan  
Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Jepara. Kemudian deskripsi data penelitian dan analisis data hasil penelitian yang dilakukan.
- BAB V : Kesimpulan  
Bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup.
3. Bagian Akhir  
Bagian ini meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.